



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

Nama Mata Kuliah	: Hukum Penetentier
Kode Mata Kuliah	: FHS 528
Bobot SKS	: 2
Semester	: Genap
Hari Pertemuan	: Senin (16.30 – 18.10)
Tempat Pertemuan	: Ruang 01.02 Fakultas Hukum Unsyiah
Koordinator MK	: Ainal Hadi (Dosen Pengampu: Ainal Hadi dan Nursiti)

1. Manfaat Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang tujuan penghukuman, stelsel pemidanaan, mekanisme pelaksanaan sanksi dan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mata kuliah hukum penetensier ini akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah dan ruang lingkup hukum penetensier sehingga mahasiswa dapat memahami berkembangnya paradigma baru tentang pemidanaan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan jenis pidana yang dijatuhkan serta bagaimana mekanisme pelaksanaan sanksi tersebut. Mata kuliah ini juga akan menjelaskan tentang sanksi pidana yang hanya khusus berlaku di Aceh melalui kebijakan Syariat Islam dan Adat. Di bagian akhir akan dijelaskan mengenai tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan hak-hak narapidana

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

1. Mampu menjelaskan pengertian Hukum Penitensier, Sejarah Hukum Penitensier dan Ruang Lingkup Hukum penitensier
2. Mampu menjelaskan Tujuan Pemidanaan dan paradigma baru pemidanaan
3. Mampu menjelaskan dan menganalisis hubungan antara tujuan pemidanaan dan jenis pidana yang dijatuhkan.
4. Mampu menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya termasuk sanksi yang diatur berdasarkan syariat islam dan hukum adat
5. Mampu menjelaskan tatacara pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi tindakan
6. Mampu menjelaskan tujuan dan tahapan pembinaan di lembaga pemasyarakatan
7. Mampu menjelaskan hak-hak narapidana
8. Mampu menganalisis realitas pemenuhan hak-hak narapidana



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

Proses belajar akan menggunakan metode yang beragam diantaranya adalah presentasi dan tanya jawab, diskusi kelompok dan tanya jawab, kerja mandiri dan bila memungkinkan dapat dilakukan kunjungan lapangan ke lembaga masyarakat.

5. Materi Pokok

Sejarah Pidana, Tujuan pidana, jenis-jenis pidana di dalam dan di luar KUHP, mekanisme pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan, Pembinaan masyarakat, Hak-Hak Narapidana dan Realitas Pemenuhannya.

6. Bahan Bacaan

1. Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
2. Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
3. Marlina, Hukum Penitensier, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
4. Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010

7. Tugas

Mahasiswa akan ditugaskan untuk menemukan mekanisme pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan. Pada akhir tatap muka mahasiswa juga akan ditugaskan untuk melakukan literatur review terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan pemenuhan hak-hak narapidana dan proses pembinaan di Lapas untuk dapat menemukan rekomendasi usulan penelitian yang akan datang.

8. Kriteria dan Standar Penilaian

1. Penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti matakuliah ini dilakukan melalui:
 - a. Kuis (10%)
 - b. Penyelesaian tugas (20%)
 - c. Ujian Tengah Semester (30%)
 - d. Ujian Akhir Semester (40%)
2. Nilai hanya akan diberikan jika mahasiswa yang bersangkutan mengerjakan tugas dan ujian secara jujur (tidak melakukan plagiasi dan/atau mencontek)



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016

Tanggal dikeluarkan :

Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1

9. Tata Tertib Siswa dan Dosen

1. Toleransi Keterlambatan bagi dosen dan mahasiswa adalah 15 menit.
2. Setelah menunggu 15 menit dan tanpa pemberitahuan dosen belum hadir, maka mahasiswa dapat meninggalkan ruang kelas.
3. Setelah 15 menit keterlambatan mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan.
4. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti 75% tatap muka di dalam kelas dari masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Tidak terpenuhinya ketentuan ini menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Ketidacukupan jumlah tatap muka yang disebabkan karena adanya tanggal merah dan kegiatan ditingkat fakultas akan dilakukan penambahan jadwal kuliah.
6. Penentuan jadwal kuliah tambahan disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa
7. Selama dalam proses belajar mengajar tidak diperkenankan:
 - a. makan dan minum
 - b. menggunakan HP
 - c. membuat keributan atau mengganggu konsentrasi belajar mengajar

1. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar dan penjelasan tentang kontrak kuliah serta pengertian hukum penitensier	1	Ainal Hadi
2	Sejarah Hukum Penitensier dan Ruang Lingkup (Hukum penitensier dan penalogi)	2	Ainal Hadi
3	Tujuan pembedaan	3	Ainal Hadi
4	Paradigma baru pembedaan	4	Ainal Hadi
5	Jenis-jenis pidana dalam KUHP	5	Ainal Hadi
6	Jenis-jenis pidana di luar KUHP	6	Ainal Hadi
7	Jenis-Jenis Pidana di Dalam Qanun Jinayat dan Qanun Adat	7	Ainal Hadi
8	Ujian Tengah Semester (UTS)	8	Ainal Hadi
9	Tatacara pelaksanaan sanksi pidana mati, penjara, kurungan dan denda, ganti kerugian, dll	9	Nursiti
10	Tatacara pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim, pencabutan hak-hak tertentu, dll	10	Nursiti



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
11	Tatacara pelaksanaan sanksi pengembalian kepada orang tua, kerja sosial, rehabilitasi, konseling untuk pelaku, dll	11	Nursiti
12	Hubungan antara jenis pidana, tatacara pelaksanaannya dan tujuan pemidanaan	12	Nursiti
13	Tujuan dan tahapan pembinaan di Lapas	13	Nursiti
14	Hak remisi, Hak Asimilasi,	14	Nursiti
15	Hak Cuti Mengunjungi Keluarga, Hak Pembebasan Bersyarat, Hak Cuti Menjelang Bebas	15	Nursiti
16	Ujian Akhir Semester	16	Nursiti

2. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I
Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa

(Ainal Hadi, SH, M.Hum)
NIP: 196810241993031001

(Boby Amanda)
NIM: 1603101010115

(Nursiti, SH, M.Hum)
NIP: 197210152003122003

Mengetahui
Ketua Program Studi

(DR. Muazzin, SH, M.H.)
NIP: 197002081998021001